

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2023 Saya Sukardi
Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ilin Herdiana Bin A. Efendi, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bengkel
Las Adji Putra, Jalan Alhusna Gang Ikhlas, Rt. 002 Rw. 001, kelurahan
Jatikramat, kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 29
Maret 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Toyibah Binti Wujud, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ilin Herdiana Bin A. Efendi, Sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Ilin Herdiana Bin A. Efendi**) terhadap Penggugat (**Toyibah Binti Wujud**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.475.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya pemberitahuan ke putusan di sampaikan ke Kelurahan

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat ,

Ilin Herdiana Bin A. Efendi

